

Asisten: Dana Hibah Harus Dipertanggungjawabkan Sesuai Peraturan Berlaku



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/730x487/2022/07/21/IMG_20220721_113736.jpg.webp

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Tanah Laut Hairul Rijal mengatakan, uang rakyat dihibahkan ke partai politik salah satunya untuk menunjang pelaksanaan demokrasi di daerah, sehingga pertanggungjawabannya harus disusun sesuai peraturan berlaku. “Dengan adanya dana hibah masuk ke partai politik, saya berharap dana tersebut dapat digunakan semaksimal mungkin sebagai penunjang dalam melaksanakan visi misi mulia partai politik. Di samping itu mampu memberikan edukasi politik yang sehat pada masyarakat” kata Rijal, pada pembukaan Sosialisasi Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Tanah Laut, di Gedung Sarantang Saruntung Pelaihari, Rabu (20/07/22).

Menurut dia, penerima dana hibah dari pengurus partai politik masing-masing diwakili 10 orang, baik itu pengurus di kabupaten maupun kecamatan. Ada beberapa perwakilan partai politik yang hadir dalam sosialisasi tersebut, jelas dia, yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN, PKS, PKB, Demokrat, PPP dan Hanura. Dalam sosialisasi tersebut, terang dia, pihaknya menghadirkan narasumber dari Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Tanah Laut, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalsel.

Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanah Laut Rudi Ismanto mengungkapkan, sosialisasi hibah bantuan keuangan kepada partai politik agar partai politik penerima dana hibah lebih baik dalam pertanggung jawaban penggunaan dana hibah, baik secara administrasi dan pelaksanaannya. “Nanti ada BPK-RI Perwakilan Kalsel, kepada bapa ibu dapat menanyakan langsung kendala dihadapi selama tahun 2021, terutama berkaitan dengan pertanggung jawaban maupun berkaitan pajak disetorkan dengan pelaksanaan dana hibah,” terangnya.

Dia berharap, tidak ada lagi kesalahan dalam administrasi yang menjadi temuan BPK-RI.”Pada tahun 2021 nilai kita sudah bagus 90 persen, artinya ada beberapa yang harus disempurnakan lagi,” tandas Rudi.

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Delapan Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD Batola terima bantuan keuangan berupa hibah dari Pemerintah Daerah Batola, Jumat (27/5/2022). Total ada Rp.632.187.390 bantuan yang diserahkan tahun ini, dengan nominal yang berbeda-beda berdasarkan hasil suara yang didapat pada pemilihan legislatif 2019 lalu.

Satu suara dinilai Rp.4.267. Untuk suara paling banyak didapatkan Partai Golkar, dengan jumlah suara 68.079, mendapatkan bantuan Rp. 290.493.093, disusul Partai Gerindra Rp. 61.862.966. Kemudian Partai PKS Rp. 60.365.249, Partai PDI-P Rp. 56.618.823, Partai PAN Rp. 55.227.286, Partai PKB Rp 52.343.289, Partai Nasdem Rp. 29.280.154 dan Partai PPP Rp. 26.050.035.

Dana hibah sendiri diserahkan setelah prosesi penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) oleh pengurus Parpol di Aula Kesbangpol Batola.

Disampaikan Abdul Gani Majedi, Ketua Pelaksana, bantuan ini sesuai undang-undang, NPHD sendiri baru bisa dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan verifikasi lengkap administrasi oleh tim verifikasi yang beranggotakan BPKAD, KPU, dan lainnya. Kemudian Dilanjutkan dengan pembetulan dan penyempurnaan berkas yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku. “Yang menerima bantuan ini telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan BPK pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama,” ungkap Gani.

Ia pun mengatakan, bantuan ini diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Serta digunakan untuk operasional partai politik. Sementara itu, dalam kesempatan ini pula disuarakan oleh pengurus Parpol untuk kenaikan bantuan serupa, minimal sama dengan kabupaten lain di Kalsel.

Menanggapi hal ini, Ardiyansyah, Kepala Kesbangpol Batola akan coba memfasilitasi karena adanya pendapat dari partai penerima. “Hampir semua parpol penerima hibah, menyepakati untuk kenaikan jumlah bantuan per suara. Sekitar Rp7 per suara, dari Rp. 4.267,” ujarnya.

Ia pun menambahkan, dibandingkan kabupaten lainnya, Batola memang penerima terendah. Padahal di tahun 2023-2024 yang merupakan tahun politik, dana sangat diperlukan parpol. Terutama untuk pembinaan kader maupun pembelajaran politik bagi masyarakat. Sehingga nantinya menjadi Pemilu yang berkualitas. “Rencana kenaikan bantuan ini akan disampaikan ke tim anggaran. Tentunya dengan catatan kalau anggaran mampu untuk itu, Kenaikan akan diberlakukan di tahun 2023 jika disetujui,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/336301/asisten-dana-hibah-harus-dipertanggungjawabkan-sesuai-peraturan-berlaku>, (21/07/22)
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/05/27/tandatangan-nphd-delapan-parpol-di-batola-terima-hibah-bantuan-rp-632-juta>.

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah**E. Pengguna Anggaran**

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf c.* menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**C. Pendapatan Daerah**

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf a.* Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;
2. *Huruf c.* Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf d.* Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf e.* Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

***Huruf e.* Belanja Hibah**

1. *Angka 1)* Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Angka 2)* Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka 3)* Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka 4)* Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. *Angka 5)* Belanja hibah diberikan kepada:
 - a. *Huruf a)* pemerintah pusat
 - 1) *Angka (1)* Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - 2) *Angka (2)* Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) *Angka (3)* Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 - 4) *Angka (4)* Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.

- 5) *Angka (5)* Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. *Huruf b)* pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. *Huruf c)* BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. *Huruf d)* BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
- e. *Huruf e)* Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 1) *Angka (2)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) *Angka (3)* Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b) *Huruf (b)* *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
 - c) *Huruf (c)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
 - 3) *Angka (4)* Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a) *Huruf (a)* telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b) *Huruf (b)* berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

- c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
 - d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) *Angka* (3) partai politik dan/atau
 - 4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.